



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Pegawai Bank Syariah Mandiri Jayapura, tempat kediaman Jalan Yabansai Perumnas I Waena, RT. 002/ RW 008, kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan sopir rental, tempat kediaman di jalan Belut I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 03 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tanggal 29 September 2014 yang di keluarkan oleh

Hal. 1 . Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Perumahan Bhayangkara, Buper Waena, Distrik Heram Kota Jayapura selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - a. Tergugat selalu tidak terima saran dan masukan dari Penggugat hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - b. Tergugat pernah mengucapkan kata talak pada Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang disebabkan Tergugat marah karena Tergugat tidak menerima panggilan telepon Tergugat sehingga Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat menendang pintu pagar rumah hingga rusak, hal yang membuat Penggugat tidak terima sikap dan perilaku Tergugat, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Belut I, Kelurahan Ekspo, Distrik Heram, Kota Jayapura dan sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1; 2
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK; XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 21 Mei 2012, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Jalan Yabansai Perumanas I Waena, RT.002, /RW.008, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama XXXXX sebagai anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXX, dan keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat sebagai istri, Tergugat juga sering

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali pertengkaran,

Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Yabansai Perumnas I Waena, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Belut I Waena, Kota Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui

Penggugat untuk memberikan nafkah;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan memberi saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Badan Penilai Jaminan, tempat tinggal di Jalan Yabansai Perumnas I Waena, RT.002/RW.008, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama XXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2018, pada saat itu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat marah-marah dan teriak-teriak diteras sambil menendang pintu rumah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Tergugat berkata-kata kasar dan mengatakan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Perumnas I Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Belut, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2014 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa hidup rukun selama kurang lebih satu tahun saja dan memuncak pada bulan September 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menerima

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran Penggugat sebagai istri, Tergugat mengeluarkan kata-kata talak ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibat dari sifat dan kelakuan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di Jalan Perumnas I Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Belut I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling kunjung mengunjungi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 28 September 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017 dan memuncak pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat, Tergugat Suka berkata talak ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di Jalan Perumnas I Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Belut I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata talak ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H dan Abdul Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Zuhaeda Selong, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Warni, M.H.

ttd

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 400.000,- |
| 4. PNPB        | Rp. 20.000,-  |
| 4. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 516.000,-  
(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

Drs. Muh. Idris, S.H., M.H

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)